

R. Soeroso, S.H.

YURISPRUDENSI HUKUM ACARA PERDATA

BAGIAN 2

**Tentang Pihak-Pihak
dalam Perkara**



Penerbit

SINAR GRAFIKA

Daftar Isi



PRAKATA	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	ix
PROFIL PENGHIMPUN	xi
PENGERTIAN YURISPRUDENSI	xxxi

KEPUTUSAN-KEPUTUSAN TENTANG PIHAK-PIHAK DALAM PERKARA:

1. Kaidah Hukum:

Gugatan dan Pihak-pihak dalam perkara.

Dalam hal beberapa orang A, B, dan C menggugat seorang D yang maksudnya ialah: a. supaya A, B, dan C ditetapkan ahli waris dari almarhum E; b. supaya sebidang tanah ditetapkan budel warisan dari E; dan c. supaya D yang memegang tanah itu, menyerahkan kepada A, B, dan C; meskipun tuntutan sub b dan c ditolak, tuntutan sub a toh harus ditinjau dan kalau sudah betul, harus dikabulkan.

Perkara: Udin cs. melawan Suriamidjaja;

a. Putusan PT Yogyakarta No. 176/1950 Pdt., tgl. 12 Agustus 1950	1
b. Putusan PN Garut No. 71/1947, tgl. 26 April 1950	5

2. Kaidah Hukum:

Pihak dalam perkara

Karena "persekutuan sero" dalam perkara ini belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagai badan hukum, pengesahan mana adalah syarat mutlak bagi berdirinya suatu persekutuan sero (N.V.), maka seharusnya yang digugat ialah semua pesero-pesero yang telah menandatangani perjanjian.

Perkara: Raden Roosman melawan Perusahaan Otobis NV. Sendiko;

Putusan PN Semarang No. 224/1950/Perdata., tgl. 17 Maret 1951

14

3. Kaidah Hukum:

Gugatan dan pihak-pihak dalam perkara.

Ada 2 orang penggugat dan 6 orang tergugat. Para penggugat mohon, supaya a. para penggugat dan tergugat-tergugat ke-4, 5, dan 6 adalah ahli waris dari almarhum A, b. ditentukan, bahwa sawah tertentu adalah budel-warisan, c. tergugat ke-1, 2, dan 3 yang memegang sawah itu menyerahkan sawah itu kepada para penggugat.

Oleh karena gugatan sub b dan c ditolak, maka gugatan sub a tidak dapat diterima, oleh karena gugatan sub a dianggap hanya sebagai syarat untuk gugatan sub b dan c, dan lagi karena 1. permohonan sub a ini sewaktu-waktu masih dapat diajukan, 2. harus dicegah agar pemutusan sub a yang incasu akan diambil dengan tiada bantahan, akan dipakai dalam perkara lain dalam mana soal siapakah yang menjadi ahli waris, adalah soal pokok, dan maka dari itu harus diperiksa sedalam-dalamnya, 3. para penggugat dengan tidak diterimanya gugatan sub a ini tidak dirugikan.

Perkara: Sangkrah cs. melawan Nyi Surnawati cs.;

Putusan PN Serang No. 63/1952 Perd. Srg., tgl. 18-11-1953 ..

21

4.Kaidah Hukum:

Gugatan dan Pihak yang berperkara

Gugatan seorang A terhadap seorang B agar suatu jual beli antara B dan C dibatalkan, tidak dapat diterima, oleh karena C tidak pula digugat.

Perkara : Achmad bin Saleh melawan Mohamad bin Idrus;

a. Putusan MA No. 45K/Sip/1954, tgl. 9-5-1956	28
b. Putusan PT Jakarta No. 306/1952 PT.Perd., tgl. 18-11-1953	36
c. PN Jakarta No. 288/1950 G., tgl. 2-7-1952	40

5. Kaidah Hukum:

Hukum Acara Perdata.

1. Penggabungan pihak ketiga dalam berperkara.

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung:

Permohonan/permintaan pihak ketiga untuk menggabungkan diri (voeging) dalam suatu perkara tidak dapat diterima, oleh karena menurut hukum pihak ketiga tersebut tidak berkepentingan (belang hebbende) dalam arti, bahwa ia tidak akan menderita kerugian dengan jalan "tergugat" digugat dalam perkara tersebut;

2. Hukum acara kasasi

- a. *Permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;*
- b. *Dalam pemeriksaan tingkat kasasi tidak pada tempatnya untuk mengajukan alat-alat pembuktian baru.*

Perkara : K.A. Nasir melawan Hasjim Basamalah;

a. Putusan MA No. 305 K/Sip/1961 tgl. 3-1-1962	47
b. Putusan PT Jakarta No. 232/1952 PT.Perd. tgl. 11-9-1961	52
c. Putusan Sela PN Bandung No. 382/1957, tgl. 12-4-1958	55
d. Putusan PN Bandung No. 382/1957, tgl. 17-1-1959 .	58

6. Kaidah Hukum:

Gugatan dan pihak dalam perkara

Gugatan untuk menuntut harta peninggalan pewaris tidak mempunyai dasar hukum, karena penggugat bukan ahli waris dari pewaris tersebut, maka dengan demikian gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Perkara: Nyi Haji Royani melawan Suria cs.;

- | | |
|--|----|
| a. Putusan MA No. 405K/Sip/1967, tgl. 18-5-1968 | 64 |
| b. Putusan PT Jakarta No. 307/1965 PT.Perd., tgl. 20-12-1965 | 70 |
| c. Putusan PN Bandung No. 130/1963.Sip., tgl. 16-7-1964 . | 74 |

7. Kaidah Hukum:

Hukum Acara Perdata

1. *Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi;*

Pihak dalam perkara

- a. *Kepala Desa (Lurah/Kuwu) mewakili Desanya di forum Pengadilan;*
- b. *Desa (Masyarakat hukum desa) adalah suatu badan hukum publik yang dapat merupakan processuele partij di forum Pengadilan.*

2. *Pengadilan Tinggi:*

Kompetensi Pengadilan Negeri

Perselisihan mengenai perbuatan pemerintahan (bestuursdaad) adalah tidak termasuk wewenang Pengadilan untuk mengadilinya.

Perkara : Achmad Muslihudin melawan Desa Parung cs.;

- | | |
|--|----|
| a. Putusan PT Bandung No. 69/1970/Perd./PTB., tgl. 15-5-1970 | 78 |
| b. Putusan PN Kuningan No. 41/1968/PN.KNG., tgl. 17-12-1968 | 84 |

3. Kaidah Hukum:

1. *Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi:*

a. Di antara para pihak ada yang belum dewasa;

Wewenang Pengadilan untuk mengangkat wali:

Apabila di antara para penggugat dan para tergugat terdapat anak-anak yang belum dewasa, maka Pengadilan secara jabatan (ambtshalve) dengan Putusan Sela dapat mengangkat salah seorang penggugat sebagai wali dari penggugat lain yang belum dewasa dan salah seorang tergugat sebagai wali dari tergugat lain yang belum dewasa itu.

b. Pihak dalam gugatan rekonsensi.

Apabila seorang tidak digugat di muka Pengadilan, akan tetapi hanya bertindak sebagai kuasa untuk salah seorang tergugat, maka gugatan dalam rekonsensi yang dilakukan untuk kepentingan dan atas nama kuasa tergugat itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

c. Pemeriksaan saksi.

Pengadilan Negeri secara jabatan dapat memanggil saksi yang dianggap masih perlu didengar.

2. *Pengadilan Tinggi:*

Banding

Permohonan untuk peradilan banding terhadap keputusan pengadilan pertama yang diajukan dalam tenggang dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat lain menurut undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima.

Perkara: Nyi Rd. Dedeh cs. melawan Nyi Rd. Mamah cs.;

- | | |
|--|-----|
| a. Putusan PT Bandung No. 536/1969/Perd./PTB., tgl. 15-10-1970 | 101 |
| b. Putusan PN Garut No. 16/1968 Perd.PN.Grt., tgl. 5-3-1969 | 105 |

9. Kaidah Hukum:
Tuntutan tentang pengembalian barang warisan dari tangan pihak ke-3 kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diadjukan oleh semua ahli waris.
 Perkara : Japet Sinaga melawan Paria Sinaga cs.;
 Putusan MA No. 439 K/Sip/1968, tgl. 8-1-1969 123
10. Kaidah Hukum:
Menurut Pasal 123 HIR, pihak-pihak yang beperkara, kalau dikehendaki boleh dibantu atau diwakili oleh seorang kuasa yang untuk maksud itu harus dikuasakan dengan surat kuasa khusus istimewa.
 Perkara : Sajid Muchsin cs. melawan Salim cs.;
 a. Putusan MA No. 296 K/Sip/1970, tgl. 9-12-1970 129
 b. Putusan PT Semarang No. 221/1967 Pdt/PT.Smg. 137
11. Kaidah Hukum:
Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus dibatalkan, karena pada waktu putusan Pengadilan Negeri diucapkan sebenarnya belumlah jelas siapa dari ahli waris Tergugat asal yang akan meneruskan kedudukannya sebagai Tergugat asal.
 Perkara: Saleh Bisjir melawan JK Panggabean;
 a. Putusan MA No. 332 K/Sip/1971 tgl. 10-7-1971 141
 b. Putusan PT Jakarta No. 99/1968 PT Perdata 150
12. Kaidah Hukum:
Gugatan terhadap alm. Tergugat asal dianggap diteruskan terhadap para ahli warisnya, bilamana pihak penggugat tidak menaruh keberatan terhadap kemauan para ahli waris alm. untuk meneruskan perkara dari alm. Tergugat asal.
 Perkara: Mattuwi cs. melawan Bok Supjani;
 a. Putusan MA No. 429 K/Sip/1971 tgl. 10-7-1971 176
 b. Putusan PT Surabaya No. 120/1969 Pdt. 182
13. Kaidah Hukum:
Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk secara jabatan tanpa pemeriksaan ulangan menempatkan seorang yang tidak digu-

gat sebagai salah seorang tergugat, karena tindakan tersebut bertentangan dengan azas acara perdata yang memberi wewenang tersebut kepada penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya.

Perkara : Kasan Rizal melawan Saginin;

- | | |
|--|-----|
| a. Putusan MA No. 305 K/Sip/1971, tgl. 16-6-1971 | 186 |
| b. Putusan PT Medan No. 235/1965 | 193 |

14. Kaidah Hukum:

Jual beli antara tergugat asal dengan orang ke-3 tidak dapat dibatalkan, tanpa diikutsertakannya orang ke-3 tersebut sebagai tergugat dalam perkara itu.

Perkara: Marsan melawan Sampoeri cs.;

- | | |
|--|-----|
| a. Putusan MA No. 938 K/Sip/1971, tgl. 4-10-1972 | 199 |
| b. Putusan PT Surabaya No. 102/1970/Perd. | 206 |

15. Kaidah Hukum:

1. Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung:

a. Pihak dalam perkara

Pejabat Negara (Staatsfunctionaris) tidak dapat digugat secara pribadi untuk tindakannya yang dilakukan dalam kualitasnya sebagai demikian.

b. Sita jaminan

Percantuman jam pelaksanaannya penyitaan konservatoir dalam berita acara penyitaannya tidak merupakan syarat (mutlak) bagi sahnya suatu penyitaan konservatoir;

2. Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

a. Penarikan pihak ketiga dalam perkara:

Seseorang atau orang-orang yang atas penunjukan menjadi pemegang suatu barang sengketa perlu ditarik sebagai formele partij dalam perkara Pengadilan agar di-hukum menaati putusan Pengadilan Negeri;

b. Gugatan ganti kerugian

Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian kerugiannya harus ditolak.

c. Hubungan antara putusan dan gugatan

Apabila baik berita acara penyitaan maupun putusan yang bersangkutan dari Pengadilan Negeri tidak menyinggung suatu gugatan yang diajukan pada Pengadilan Negeri, maka hal itu berarti, bahwa gugatan yang bersangkutan ditolak;

d. Surat Pengadilan;

Surat dari Pengadilan yang sifatnya hanya administratif tidak dapat dinyatakan batal menurut hukum, karena dokumen semacam itu tidak merupakan suatu putusan Pengadilan Negeri;

3. Mahkamah Agung:

Hukum Acara Kasasi

Yang seharusnya dilawan dalam tingkat kasasi ialah putusan Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Perkara: Sukarmi cs. melawan Adang cs.;

- | | |
|--|-----|
| a. Putusan MA No. 754 K/Sip/1972, tgl. 28-5-1973 | 212 |
| b. Putusan PT Bandung No. 146/1970/Perd./PTB., tgl. 8-2-1972 | 222 |
| c. Putusan PN Cianjur No. 110/Pdt/1969, tgl. 23-12-1969 .. | 227 |

16. Kaidah Hukum:

Karena dalam surat kuasa sudah disebutkan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, dan dari berita acara pemeriksaan sidang pertama ternyata bahwa yang bersangkutan hadir sendiri dengan didampingi oleh kuasanya, maka dianggap surat kuasa tersebut juga untuk pemeriksaan tingkat banding dan sudah khusus, meskipun surat kuasa itu tidak dibuat untuk perkara ini, sehingga permohonan banding seharusnya dapat diterima.

Perkara: Ny. Sartina Daliman K. Dunggio melawan Huweja S. Pikili cs.;

- | | |
|---|-----|
| Putusan MA No. 453 K/Sip/1973, tgl. 27-4-1976 | 247 |
|---|-----|

17. Kaidah Hukum:

Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang tergugat, yang antara tergugat-tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan di dalam satu gugatan, tetapi masing-masing tergugat harus digugat tersendiri.

Perkara: Rifai melawan Dimroh;

- | | |
|---|-----|
| a. Putusan MA No. 415 K/Sip/1975, tgl. 20-6-1979 | 254 |
| b. Putusan PT Palembang No. 2/1974/PT.Perd., tgl. 24-9-1974 | 261 |

18. Kaidah Hukum:

Sebagai penyewa, penggugat tidak mempunyai kedudukan (hoedanigheid) untuk dapat menggugat tentang (beralihnya) pemilikan.

Perkara: Ny. Christien Lawalata cs. melawan Ny. Gan koen Tjian cs.;

- | | |
|--|-----|
| a. Putusan MA No. 213 K/Sip/1979., tgl. 27-1-1981 | 266 |
| b. Putusan PT Bandung No. 284/1977/Perd.PTB., tgl. 10-6-1978 | 282 |

19. Kaidah Hukum:

Karena tergugat-asal II telah menyetujui pencabutan gugatan dan tidak bersedia menghadap ke sidang, maka dapat dipandang bahwa tergugat tersebut telah melepaskan kepentingannya dalam perkara ini, sehingga pencoretan namanya sebagai tergugat tidaklah bertentangan dengan hukum.

Perkara: Ir. Eddy Windu Gautama cs. melawan Mas Nonah Kajat cs.;

- | | |
|---|-----|
| a. Putusan MA No. 1780 K/Sip/1978., tgl. 7-3-1981 | 287 |
| b. Putusan PT Jakarta No.42/1976 PT. Perdata, tgl. 1-9-1978 | 304 |

20. Kaidah Hukum:

1. Hukum Perdata.

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung: